



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Tegal Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 100.1.4/042/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan

Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain..

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Tegal Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

ttd,

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MURPUJIANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TEGAL
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	SAFII, SH. M.Si	196703141990031000	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK Tegal Timur
2.	JUNI AWALYAH FAIKOH AKHMAD, A.Md	198506152023212050	Terampil (VII)	Staf Sekretariat PPK Tegal Timur
3.	KUSTANTO, SE	197202202002121005	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat PPK Tegal Timur
4.	NELI CHILMA UMAMI, SE	198210052009032005	Penata (III/c)	Sekretaris PPK Tegal Selatan
5.	HELMI KURNIA, A.Md	196702011995031003	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat PPK Tegal Selatan
6.	KASMURI	196912302007011015	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat PPK Tegal Selatan
7.	TETI KIRNAWATI, SKM, MH.	197207051998032009	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK Margadana
8.	KHALID HIJRAH S, S.Kom	198505042001011015	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat PPK Margadana
9.	AGUS PRASETYO, SH	196706211997031004	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat PPK Margadana
10.	ZAMRONI, S.Ag, M.Si	197112052009011005	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK Tegal Barat
11.	SABAR RESTANI, SE	197611191997031003	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat PPK Tegal Barat
12.	SAFITRI RETNO WULANDARI, SE	198009112010012003	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat PPK Tegal Barat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

ttd,

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TRI MUR PUJIASTANTO

